

ABSTRAK

Dewi Rika Purwasih, 2021, “*Sistem Hangus Poin Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Konsultan Oriflame Cabang Surabaya.*” Skripsi Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen Pembimbing: Fahrurrozi, M.E.I

Kata Kunci: *Sistem Hangus Poin, Konsultan Oriflame, Ekonomi Islam*

Oriflame merupakan perusahaan MLM yang menjual produk kosmetik yang sistem penjualannya dilakukan secara langsung oleh konsultan independennya. Di oriflame ada jenjang karir yang bisa diraih sehingga member dapat menentukan sendiri besaran komisi yang ingin didapatkan apabila member bisa mencapai target yang ditentukan perusahaan yaitu dengan tutup poin. Tutup poin merupakan sistem yang dipakai oleh Oriflame untuk mencairkan komisi yang didapat oleh para member yang sudah mencapai target. Apabila member tidak bisa tutup poin, maka poinnya dianggap hangus.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana sistem “Hangus Poin” pada konsultan Oriflame cabang Surabaya?; *kedua*, bagaimana sistem “Hangus Poin” pada konsultan Oriflame cabang Surabaya perspektif Ekonomi Islam?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini adalah *Bussiness Coach Oriflame Surabaya, Director, Senior Manager, Beauty Influencer, dan Brand Partner*. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, Sistem hangus poin di Oriflame merupakan sistem dimana member tidak dapat tutup poin sebanyak 100 BP dalam jangka waktu 1 bulan, maka poin yang sudah dikumpulkan tersebut dianggap hangus. Poin member yang hangus tidak dapat menjadi personal poin karena member tidak dapat tutup poin, namun tetap akan masuk menjadi poin *upline* dan diakumulasikan sebagai bentuk penghargaan atas usahanya yang telah melakukan pembinaan sehingga *downlinenya* bias melakukan penjualan *Kedua*, Sistem hangus poin karena adanya sistem tutup poin ini jika dianalisis menurut perspektif Ekonomi Islam menggunakan akad *ju'alah* telah memenuhi rukun dan syarat *ju'alah*. Demikian juga, jika dianalisis dengan Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) praktik sistem hangus poin yang digunakan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di PLBS sebagaimana poin ke tujuh yang menjelaskan bahwa tidak boleh ada komisi atau bonus yang diperoleh secara regular tanpa melakukan pembinaan dan penjualan barang/jasa.